

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 50

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN : 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN
MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Berperspektif Gender (*Gender Budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
15. Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu keluaran (*output*) kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada keluaran (*output*) kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

e. meningkatkan 5

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah terdiri dari :

- a. penetapan kebijakan pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala kabupaten;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah di Daerah;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitas pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG skala kabupaten;
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan skala kabupaten; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten.

BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam RPJMD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.

- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra, Renja dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat dikerjasamakan dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan PAG.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam PAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Bappedalitbang mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (2) Renja Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan penyelenggaraan PUG di Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pembentukan lembaga pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah, dibentuk Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan personalia Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala Bappedalitbang, selaku Ketua;
 - b. Kepala Dinas, selaku Sekretaris; dan
 - c. Anggota Pokja PUG, yang meliputi seluruh Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja PUG mempunyai fungsi :
- a. promosi dan fasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PUG;
 - c. penyusunan program kerja tahunan;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. penyusunan rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. penyusunan profil gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing perangkat daerah;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran responsif gender;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG yang memuat :
 - 1) PUG dalam program pembentukan produk hukum Daerah;
 - 2) PUG dalam siklus pembangunan Daerah;
 - 3) penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - 4) penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
 - l. mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 12

Dalam rangka analisis terhadap anggaran daerah, Pokja PUG membentuk Tim Teknis yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah, dibentuk *Focal Point* PUG yang keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Focal Point* PUG mempunyai tugas :
 - a. promosi PUG pada unit kerja;
 - b. fasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah;

- d. pelaporan pelaksanaan PUG kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. fasilitasi penyusunan profil gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB III PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Ketua *Focal Point* menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Bupati melalui Wakil Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain terkait pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 15

Pokja PUG bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan secara berjenjang dari *Focal Point* sampai dengan Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, sosialisasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan 10

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 9 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 50
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003